



Halo, MOHAMAD SOLEH, SH



**Info**

Penyampahan SPT Elektronik  
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

---

Nama : MOHAMAD SOLEH, SH  
 NPWP : 478761661006000 / 3172033004690005  
 NITKU : 3172033004690005000000  
 Tahun Pajak : 2024  
 Masa Pajak : 01-12  
 Jenis SPT : 1770S  
 Pembetulan ke : 0  
 Status SPT :Nihil  
 Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 25/02/2025  
 Nomor Tanda Terima Elektronik : 72661206305257425921  
 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

**Tutup**

Arsip SPT Buat SPT

Daftar SPT

| NO | JENIS SPT | TAHUN    |
|----|-----------|----------|
| 1  | 1770S     | 2015/--- |
| 2  | 1770S     | 2015/--- |
| 3  | 1770S     | 2015/--- |
| 4  | 1770S     | 2015/--- |

| SUMBER      | AKSI                      |
|-------------|---------------------------|
| eFiling Web | [Search] [Share] [Delete] |

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri

Tampilkan 1 entri Sebelumnya 1 Selanjutnya

Pajak Kita, Untuk Kita



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL  
INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA  
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA**

**1721 - A2**

NOMOR : 00/795998

Pembetulan Ke

Pembatalan

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|

TAHUN PEROLEHAN PENGHASILAN

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN**

A.1 NPWP : 478761661006000  
 A.2 NIP/ NRP : 196904301995031001  
 A.3 NAMA : MOHAMMAD SOLEH,SH  
 A.4 PANGKAT/ GOLONGAN : Penata Tk.I / III/d  
 A.5 NAMA JABATAN : Pelaksana  
 A.6 JENIS KELAMIN :  LAKI - LAKI  PEREMPUAN  
 A.7 NIK : 3172033004690005  
 A.8 STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : TK / 3

**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

| URAIAN                           |                                                                                                                                                                                  | JUMLAH (Rp) |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| KODE OBJEK PAJAK :               | <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02                                                                                                            |             |
| <b>PENGHASILAN BRUTO</b>         |                                                                                                                                                                                  |             |
| 1.                               | GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA                                                                                                                                             | 66.087.000  |
| 2.                               | TUNJANGAN ISTRI                                                                                                                                                                  | 0           |
| 3.                               | TUNJANGAN ANAK                                                                                                                                                                   | 2.171.430   |
| 4.                               | TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN                                                                                                                                                  | 0           |
| 5.                               | TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL                                                                                                                                                | 0           |
| 6.                               | TUNJANGAN BERAS                                                                                                                                                                  | 2.679.540   |
| 7.                               | TUNJANGAN LAIN-LAIN                                                                                                                                                              | 2.220.641   |
| 8.                               | PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI                                                                                           | 9.362.000   |
| 9.                               | JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 1 S.D. 8 )                                                                                                                                            | 82.520.611  |
| <b>PENGURANG</b>                 |                                                                                                                                                                                  |             |
| 10.                              | BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN                                                                                                                                                    | 4.126.030   |
| 11.                              | IURANG PENSIUN ATAU IURAN THT                                                                                                                                                    | 3.242.275   |
| 12.                              | ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DI BAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA                                                                                             | 0           |
| 13.                              | JUMLAH PENGURANGAN (10 S.D. 12)                                                                                                                                                  | 7.368.305   |
| <b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21</b> |                                                                                                                                                                                  |             |
| 14.                              | JUMLAH PENGHASILAN NETO ( 9 -13 )                                                                                                                                                | 75.152.306  |
| 15.                              | PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK                                                                                          | 0           |
| 16.                              | JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN )                                                                                                 | 75.152.306  |
| 17.                              | PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)                                                                                                                                              | 67.500.000  |
| 18.                              | PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)                                                                                                                              | 7.652.000   |
| 19.                              | PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN                                                                                                                    | 382.600     |
| 20.                              | PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DI POTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK                                                          | 0           |
| 21.                              | PPh PASAL 21 DI TANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DI POTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK | 0           |
| 22.                              | PPh PASAL 21 TERUTANG YANG DAPAT DI KREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19-20-21)                                                                                                        | 382.600     |
| 23.                              | PPh PASAL 21 YANG TELAH DI POTONG DAN DI LUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR                                                                                                  | 382.600     |
| 23a.                             | PPh PASAL 21 DI POTONG                                                                                                                                                           | 0           |
| 23b.                             | PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)                                                                                                                                         | 382.600     |
| 24.                              | PPh PASAL 21 KURANG BAYAR /LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR                                                                                                                       | 0           |
| 24a.                             | PPh PASAL 21 DI POTONG                                                                                                                                                           | 0           |
| 24b.                             | PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)                                                                                                                                         | 0           |

**C. PEGAWAI TERSEBUT** C.01  DIPINDAHKAN C.02  PINDAHAN C.03  BARU C.04  PENSIUN

**D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK**

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : 001088921304000  
 D.2 Nama Instansi Pemerintah : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG  
 D.3 ID Sub Unit Organisasi : 401968  
 D.4 Tanggal : 3 1 dd 1 2 mm 2 0 2 4 yyyy  
 D.5 NAMA PENANDATANGAN : FANNY RUSPANJI, S.E.I.  
 D.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah